



PUTUSAN

Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut perkara:

TORAY ADVANCE MATERIALS KOREA Inc., diwakili oleh Mr. Hyun Su Jung, selaku Senior Manager, beralamat di 300, 3gong dan 2-ro Gumi-si Gyeongsangbuk-do, Korea, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, ber Kantor di Chase Plaza, 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-M/2015, tanggal 11 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung atau melalui bagian dari kelompok usaha Terlapor yang berada di Indonesia, ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan



Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat ("UU Nomor 5/1999") Tidak Memiliki *Extra-Territoriality Jurisdiction* (Yurisdiksi Di Luar Batas Wilayah Negara);

Dalam Literatur Hukum Persaingan Usaha, *Extra-Territoriality Jurisdiction* Hanya Diperkenankan Secara Terbatas Berdasarkan *Effect Doctrine*, Yaitu Jika Kegiatan Di Negara Lain Menimbulkan Efek Negatif Terhadap Kegiatan Usaha Di Suatu Negara;

KPPU Tidak Berwenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Denda Kepada Pemohon Yang Melakukan Kegiatan Akuisisi Di Luar Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia, Mengingat Tidak Ada Efek Negatif Apapun Yang Timbul Dari Kegiatan Akuisisi tersebut Kepada Iklim Persaingan Usaha Di Indonesia:

1. Sesuai ketentuan hukum internasional tentang kedaulatan negara, suatu negara hanya diperkenankan untuk memberlakukan hukum nasionalnya di dalam wilayah yurisdiksi teritorialnya. Hukum nasional Republik Indonesia hanya bisa berlaku terhadap orang asing jika orang asing tersebut berada di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia;
2. Konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang dianut dalam hukum internasional juga pada dasarnya tidak mengizinkan suatu negara melaksanakan kedaulatannya (termasuk dalam bidang hukum) terhadap warga negara Indonesia yang melakukan suatu perbuatan hukum di dalam wilayah teritorial negara Republik Indonesia. Hal ini terlihat dengan jelas dari reaksi Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jusuf Kalla yang dengan tegas menolak sikap pemerintah Singapura yang akan mengadili pelaku pembakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Indonesia (*vide*, "Jusuf Kalla Tolak Pembakar Hutan Riau Diadili di Singapura", Tempo.co., tanggal 14 Juni 2016);
3. Dari pernyataan yang tegas dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, jelas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia merasa dilanggar "kedaulatannya" ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu negara asing akan mengadili warga negara Indonesia untuk perbuatan atau pelanggaran hukum yang dilakukannya di dalam wilayah Republik Indonesia;

4. Jika terhadap pelaku kejahatan saja pemerintah Republik Indonesia tidak rela kedaulatannya dilanggar oleh negara lain, maka jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara Korea Selatan jika KPPU hendak menghukum suatu perusahaan Korea Selatan yang tidak melakukan pelanggaran hukum apapun baik di Korea Selatan maupun di wilayah hukum Republik Indonesia;
5. Kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5/1999 hanyalah kewajiban pelaporan yang sifatnya administratif, yang dimaksudkan agar KPPU dapat mengetahui dan mencegah terjadinya suatu monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dari suatu merger atau akuisisi yang terjadi di wilayah hukum negara Republik Indonesia oleh subjek-subjek hukum yang tunduk pada hukum Indonesia;
6. Di dalam literatur hukum persaingan usaha di banyak negara, memang dikenal adanya klaim *extra-territoriality jurisdiction*, dimana suatu negara mengklaim suatu yurisdiksi atas suatu tindakan hukum yang dilakukan di luar wilayah negaranya, jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di wilayah yurisdiksinya. Hal ini dikenal sebagai *effect doctrine*, itupun *klaim extra-territorialitas* hanya dapat dilakukan sepanjang ada dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut;
7. Dalam tulisannya di www.academia.edu, Neo Tihoale seorang sarjana hukum dari University of South Africa menyatakan:

"State sovereignty and jurisdiction are linked to its territory. Territory is a condition for a state to exist and a limitation to its rights, a state is sovereign and has jurisdiction only within its territory..... a state may not exercise its powers in any form in the territory of another state unless there is a permissive rule to the contrary.....The United States has sought to implement its anti-trust laws, the Sherman Act, which has both civil and criminal features.....The United States has given these laws an extraterritorial effects to extend to allege monopolistic agreement governing trade and commerce abroad whose effects, however remote, is felt in the United States....";

Terjemahan:

Halaman 3 dari 13 hal. Put.Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



“Kedaulatan negara dan yurisdiksi terhubung dengan wilayahnya. Wilayah adalah suatu syarat keberadaan suatu negara dan pembatasan kepada hak-haknya, suatu negara adalah berdaulat dan memiliki yurisdiksi hanya di dalam wilayahnya..... suatu negara tidak boleh melaksanakan kekuasaannya dalam bentuk apapun di dalam wilayah negara lain kecuali ada suatu peraturan yang mengijinkannya.....Amerika Serikat telah mencari cara untuk melaksanakan undang-undang anti monopolinya, Sherman Act, yang memiliki aspek pidana dan perdata.....Amerika Serikat telah memberikan extra territorialitas efek kepada undang-undang tersebut untuk mencakup dugaan perjanjian yang bersifat monopolistik yang mengatur soal perdagangan dan komersial di luar negeri yang efeknya, seberapa kecilnyapun, dirasakan di Amerika Serikat”;

Jadi, jelas bahwa *extra territorialitas* hanya diijinkan secara terbatas berdasarkan ajaran yang disebut *effect doctrine*, hanya jika perbuatan yang dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara menimbulkan efek negatif di wilayah negara lain;

8. Dalam perkara *a quo*, tidak ada efek negatif apapun dari tindakan akuisisi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap 56,21% saham milik Woongjin Chemical yang berkedudukan di Korea Selatan. Terhadap kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan Korea Selatan terhadap suatu perusahaan Korea Selatan lainnya yang terjadi di Korea Selatan, KPPU jelas tidak memiliki yurisdiksi mengingat tidak ada efek negatif dari perbuatan hukum yang terjadi di Korea Selatan tersebut kepada kegiatan usaha di Indonesia;
9. Mengingat KPPU hanya dapat menerapkan *extra-territorialty jurisdiction* secara terbatas berdasarkan *effect doctrine*, sedangkan dalam kasus ini jelas tidak ada efek negatif apapun dari kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh Pemohon, maka jelas bahwa KPPU tidak memiliki yurisdiksi untuk menghukum Pemohon;

Keberatan Kedua:

Kalaupun Diasumsikan Bahwa Termohon Keberatan Memiliki Yurisdiksi Untuk Menghukum Pemohon (Faktanya Jelas Tidak), Termohon Telah Bersikap Diskriminatif Dalam Menjatuhkan Hukuman Denda, Karena Dalam Perkara Lain Dimana Ada Pelaku Usaha Yang Terlambat Sampai 76 Hari “Hanya” Dihukum Denda Sebesar Rp1.249.000.000,00 Sedangkan Termohon Keberatan Yang “Hanya” Terlambat 4 Hari Dihukum Membayar Denda Sebesar Rp2.000.000.000,00;



10. Termohon sebagai suatu perusahaan asing yang melakukan akuisisi di luar wilayah yuridiksi Indonesia dengan iktikad baik melaporkan akusisi yang dilakukannya kepada pihak KPPU, meskipun kalau tidak melaporkan transaksi tersebut tidak mungkin atau setidaknya kecil kemungkinannya Termohon Keberatan akan mengetahui kegiatan akuisisi tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan dalam keterangannya kepada Termohon, Pemohon awalnya tidak mengetahui akan adanya peraturan di Indonesia yang memintanya untuk melakukan pelaporan. Ketika hal itu diketahuinya, sedang ada liburan di Korea Selatan sehingga sulit mengumpulkan dokumen yang diperlukan guna pelaporan tersebut; Akibatnya, ketika diputuskan untuk dengan iktikad baik melapor kepada Termohon, Pemohon mengalami keterlambatan yang versi Pemohon adalah 2 (dua) hari, sedang versi Termohon adalah 4 (empat) hari;
11. Pemohon sangat kecewa ketika iktikad baiknya melakukan pelaporan malah berbuah denda, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), padahal dari website Termohon sendiri (www.kppu.go.id), Pemohon mendapatkan fakta bahwa terhadap pelaku usaha yang terlambat melakukan pelaporan selama 76 (tujuh puluh enam) hari Termohon “hanya” menjatuhkan denda sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) (*vide*, Perkara KPPU Nomor 01/KPPU-M/2014 yang diumumkan dalam website www.kppu.go.id). Sedangkan Pemohon yang “hanya” terlambat selama 4 (empat) hari, didenda sebesar Rp2.000.000.000,00;
12. Saking kecewanya, Pemohon sampai mencabut surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumnya, karena menganggap putusan Termohon sangat tidak adil, diskriminatif, dan sama sekali tidak menghargai iktikad baik yang ditunjukkannya. Namun demikian, seiring berlalunya waktu, Pemohon memiliki harapan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia dapat memberikan keadilan kepadanya, sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 atau setidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Memutuskan

1. Menyatakan bahwa Toray Advance Materials Korea Inc., tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST., tanggal 16 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 tanggal 11 Maret 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 16 November 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Srt.Pdt.Kas/2016/PN JKT PST., Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 6 dari 13 hal. Put.Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Judex Facti Keliru Dalam Menerapkan Hukum, Karena Sesuai Ketentuan Hukum Internasional Kedaulatan Suatu Negara Termasuk Yurisdiksi Hukumnya Hanya Berlaku Dalam Wilayah Teritorial Negara Tersebut.

Menurut Doktrin Hukum Persaingan Usaha Yang Berlaku Secara Internasional, Suatu Negara Hanya Boleh Mengklaim *Extra-Territoriality Jurisdiction* Jika Dapat Membuktikan Bahwa Tindakan Suatu Pelaku Usaha Di Luar Negara Menimbulkan Dampak Yang Buruk Terhadap Iklim Persaingan Usaha Di Negara Tersebut (*Effect Doctrine*);

Dalam Kasus Ini, Termohon Kasasi Tidak Dapat Mengklaim *Extra-Territoriality Jurisdiction* Atas Pemohon Kasasi Yang Merupakan Badan Hukum Korea Yang Melakukan Tindakan Akuisisi Di Korea, Mengingat Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon Kasasi Hanya Pelanggaran Adminstratif Berupa Terlambat Melakukan Pelaporan Akuisisi, Dan Pelanggaran Semacam Ini Tidak Menimbulkan Dampak Negatif Apapun Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia Sehingga Termohon Kasasi Tidak Dapat Mengklaim *Extra-Territoriality Jurisdiction* Atas Pemohon:

1. Pemohon Kasasi mohon dengan hormat agar Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* berkenan untuk meluruskan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan dengan ketentuan hukum internasional mengenai yurisdiksi dan kedaulatan Negara;
2. Mengenai kedaulatan negara dan hak berdaulat di wilayah yurisdiksi suatu negara, *Black's Law Dictionary (Abridged sixth edition, hal. 981)* memberikan definisi sebagai berikut:

"state sovereignty: the right of a state to self-government";

Terjemahan bahasa Indonesia:

Kedaulatan negara: hak suatu negara untuk memerintah sendiri;

Robert Beckrnan dan Dagmer Butte dalam *"Introduction to International Law"* (<https://www.scribd.com>) menyatakan:



"sovereignty is the exclusive right to exercise supreme political authority over a defined territory (land, airspace and certain maritime areas such as the territorial sea) and the people within that territory";

Terjemahan bahasa Indonesia:'

"kedaulatan adalah hak eksklusif untuk melaksanakan kewenangan politik tertinggi atas suatu wilayah tertentu (tanah, angkasa dan suatu wilayah maritim tertentu seperti laut teritorial) dan orang-orang yang berada di dalam wilayah tersebut";

3. Berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai kedaulatan negara dan yurisdiksi suatu negara, jelas bahwa kewenangan negara Republik Indonesia untuk memberlakukan ketentuan hukumnya hanya berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Hukum Indonesia, termasuk hukum persaingan usahanya, tidak berlaku terhadap orang atau perusahaan yang bukan warga negara Indonesia dan melakukan aktivitas usaha di luar wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Dalam praktek hukum persaingan usaha secara internasional, memang dikenal adanya pengecualian (*exception*) dimana suatu negara diperkenankan untuk melakukan klaim yang disebut "*extra-territoriality jurisdiction*", dimana hukum persaingan usaha suatu negara diberlakukan terhadap subjek hukum asing yang melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha di negara tersebut. Pengecualian atas prinsip kedaulatan negara dan yurisdiksi ini didasarkan pada apa yang disebut dengan "*effect doctrine*" (ajaran mengenai akibat);
5. Dalam kasus ini, Termohon Kasasi jelas tidak dapat mengklaim *extra-territoriality jurisdiction* mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi hanyalah pelanggaran administratif berupa terlambat 4 (empat) hari dalam melakukan notifikasi atas tindakan akuisisi yang dilakukannya di Korea. Secara logika sederhana saja, sudah dapat dipahami bahwa tidak mungkin akan timbul dampak negatif terhadap persaingan usaha di Indonesia gara-gara Pemohon Kasasi terlambat memberikan notifikasi akan akuisisi yang dilakukannya kepada Termohon Kasasi;
6. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang sangat mendasar ini, Pemohon Kasasi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan permohonan kasasi ini;



Keberatan Kedua:

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Mengenai *Effect Doctrine* Keliru, Karena *Extra-Territoriality Jurisdiction* Hanyaah Diperkenankan Jika Terbukti Timbul Dampak Negatif Yang Mengganggu Persaingan Usaha Di Indonesia;

Sampai Saat Ini Termohon Kasasi Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Akusisi Yang Dilakukan Oleh Pemohon Kasasi Menimbulkan Dampak Negatif Terhadap Persaingan Usaha Indonesia;

7. *Judex Facti* dalam Putusan *a quo* membuat pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Komisi, maka Majelis berpendapat pertimbangan-pertimbangan *a quo* telah tepat dan benar, oleh karena itu Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Woongjin Chemical Co., yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia (Korea), berdampak langsung pada pasar Indonesia karena baik Pemohon Keberatan maupun Woongjin Chemical Co., memiliki kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung";

(Putusan *a quo*, halaman 46)

Pertimbangan *Judex Facti* ini keliru, karena otoritas persaingan usaha suatu negara (termasuk KPPU) hanya diperkenankan melakukan klaim *extra-territoriality jurisdiction* (yurisdiksi melampaui batas wilayah) hanya jika terjadi dampak negatif dari suatu kegiatan usaha di luar wilayah yurisdiksinya. Jadi memiliki dampak saja (baik langsung ataupun tidak langsung) tidak membuat suatu negara boleh melakukan klaim *extra-territoriality jurisdiction*;

8. Terlambat 4 (empat) hari dalam melakukan notifikasi hanyalah masalah administratif, sehingga tidak logis kalau gara-gara terlambat melakukan pelaporan administratif kepada Termohon Kasasi, bisa timbul dampak negatif terhadap persaingan usaha di Indonesia;

9. Termohon Kasasi hanya boleh melakukan klaim *extra-territoriality jurisdiction* jika terdapat buktiyang meyakinkan bahwa tindakan akuisisi yang dilakukan Pemohon Kasasi atas Woongjin Chemical Co., telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha di Indonesia. Dalam kasus ini, tidak ada bukti adanya dampak negatif tersebut;

10. Berdasarkan fakta adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam memahami aplikasi *effect doctrine* sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi mohon dengan segala kerendahan hati agar Mahkamah Agung berkenan memperbaiki kekeliruan pemahaman ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ketiga:

Kalaupun Diasumsikan Bahwa Termohon Kasasi Boleh Melakukan Klaim *Extra-Territoriality Jurisdiction* Untuk Pelanggaran Yang Sifatnya Administratif Dan Tidak Menimbulkan Dampak Negatif Apapun, *Quod Non*, Termohon Kasasi Seyogyanya Menghargai Sikap Kooperatif Dan Suka Rela Pemohon Kasasi Melakukan Notifikasi Dalam Menjatuhkan Denda Pelanggaran;

11. Pemohon Kasasi sebagai suatu perusahaan asing yang melakukan akuisisi di luar wilayah yuridiksi Indonesia dengan iktikad baik melaporkan akuisisi yang dilakukannya kepada pihak Termohon Kasasi, meskipun kalau tidak melaporkan transaksi tersebut tidak mungkin atau setidaknya kecil kemungkinannya Termohon Kasasi akan mengetahui kegiatan akuisisi tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan dalam keterangannya kepada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi awalnya tidak mengetahui akan adanya peraturan di Indonesia yang memintanya untuk melakukan pelaporan. Ketika hal itu diketahuinya, sedang ada liburan di Korea Selatan sehingga sulit mengumpulkan dokumen yang diperlukan guna pelaporan tersebut;

12. Pemohon Kasasi sangat kecewa ketika iktikad baiknya melakukan pelaporan malah berbuah denda, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), padahal dari website Termohon sendiri (www.kppu.go.id) Pemohon mendapatkan fakta bahwa terhadap pelaku usaha yang terlambat melakukan pelaporan selama 76 (tujuh puluh enam) hari Termohon "hanya" menjatuhkan denda sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) (*vide*, Perkara KPPU Nomor 01/KPPU-M/2014 yang diumumkan dalam website www.kppu.go.id, sedangkan Pemohon hang "hanya" terlambat selama 4 (empat) hari, didenda sebesar Rp2.000.000.000,00;

13. Dalam kesempatan yang baik ini, Pemohon Kasasi memohon jika sekiranya Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* tidak sependapat dengan argumentasi yuridis Pemohon Kasasi mengenai ketentuan hukum internasional berkaitan dengan *extra-territoriality jurisdiction* dan *effect doctrine*, dapatlah kiranya Mahkamah Agung mengurangi denda yang dijatuhkan agar lebih mencerminkan keadilan dan penghargaan terhadap kesuka-relaan dan sikap kooperatif Pemohon Kasasi dalam melakukan notifikasi kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 13 hal. Put.Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil pertama, bahwa hukum Indonesia tidak berlaku secara *ekstra-teretorial* terhadap Pemohon Kasasi *in casu* akuisisi dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hukum Indonesia berlaku terhadap pelaku usaha *in casu* akuisisi oleh pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung yaitu melalui pelaku usaha afiliasi meskipun pelaku usaha tersebut berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon Kasasi sebagai perusahaan yang melakukan akuisisi maupun perusahaan yang di akuisi Woongjin Chemical Co., masing-masing adalah pemilik pengendali 2 (dua) perusahaan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia yaitu PT Toray Plocytech Jkt., dan PT Woongjin Textile, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan karena itu ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku terhadap Pemohon Kasasi *in casu* akuisisi dalam perkara *a quo*;
3. Mengenai dalil kedua, bahwa akuisisi dalam perkara *a quo* tidak menimbulkan dampak negatif (*effect doctrine*) terhadap persaingan pada pasar bersangkutan di Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban untuk memberitahukan akuisisi *a quo* kepada Termohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban untuk memberitahukan kegiatan akuisisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah kewajiban bersifat formil-administrasi yaitu bahwa semua kegiatan akuisisi yang memenuhi batas nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi, bahwa analisa dampak negatif terhadap persaingan dari akuisisi dalam perkara *a quo* dilakukan setelah pelaku usaha *in casu* Pemohon Kasasi memberitahukan kegiatan tersebut kepada Termohon Kasasi;

Halaman 11 dari 13 hal. Put.Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



4. Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil akuisisi dalam perkara *a quo* melebihi batas nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, sehingga telah benar bahwa kegiatan akuisisi dalam perkara *a quo* wajib diberitahukan kepada Termohon Kasasi;
5. Bahwa meskipun telah diberitahukan tetapi pemberitahuan akuisisi dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Pemohon Kasasi melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga telah benar terhadap Pemohon Kasasi dikenakan denda keterlambatan;
6. Bahwa mengenai dalil ketiga dan keempat yaitu adanya iktikad baik Pemohon Kasasi dan sanksi diskriminatif, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN Jkt Pst., tanggal 16 Noember 2016, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TORAY ADVANCE MATERIALS KOREA Inc., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TORAY ADVANCE MATERIALS KOREA Inc.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing, sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002